

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara luas dan mengapresiasi diri dalam bentuk kebijakan-kebijakan lokal tanpa selalu tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Daerah otonomi adalah daerah yang diberikan kewenangan atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Dalam hal ini, kebutuhan otonomi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperbesar kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dan memperkecil intervensi pemerintah pusat dalam urusan rumah tangga daerah.

Dengan kondisi Indonesia terdiri dari berbagai macam kultur dan subkultur yang menyebar di seluruh Indonesia dengan variasi lokalitas yang sangat beraneka ragam, maka pilihan otonomi memberikan peluang seluas-luasnya bagi tiap daerah untuk berkembang sesuai potensi alam dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah. Hal ini akan menciptakan suasana yang kompetitif antar daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam periode otonomi daerah yang dimulai pada tahun 1999, tiap daerah memperoleh wewenang untuk merancang sistem pemerintahan dan ekonominya sendiri. Otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Apalagi, kondisi ekonomi saat ini menuntut keterlibatan aktif

pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi ekonomi serta memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal (Fujianti *et al.*, 2021).

Salah satu upaya pemerintah daerah otonom dalam meningkatkan perekonomian daerah adalah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Salah satu sumber PAD yang signifikan adalah pajak daerah. Pajak ini menjadi pilihan utama untuk mendukung pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Secara umum, pajak daerah merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah, dengan proses pemungutan yang dapat dilakukan secara paksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus disetor kepada daerah, bersifat memaksa sesuai dengan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional sehingga dalam pengenaan harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan yang ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sebagaimana jenis pajak lainnya, PBB akan memiliki kaitan dengan dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi

regulasi. Fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara) berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan sementara fungsi *regulated* (pengatur) berarti pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang disingkat PBB-P2, merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat. Pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan kesempatan baru bagi daerah untuk menerapkan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam hal perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, serta menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan kepada pemerintah daerah (Devi Fujianti *et al.*, 2021).

Untuk mengevaluasi penerimaan pajak daerah, penting untuk mempertimbangkan efektivitasnya dengan membandingkan target dan realisasi. Hal ini dapat menjadi panduan bagi aparat pajak daerah dalam menentukan kebijakan penetapan target pajak, terutama PBB-P2. Selain itu, perlu diketahui seberapa besar kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah memiliki peran signifikan dalam menyumbang penerimaan PAD sehingga penting untuk menilai apakah kontribusinya sudah optimal atau masih perlu ditingkatkan. Langkah-langkah optimalisasi perlu diambil untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama pada aspek penerimaan PBB-P2. (Huda & Wicaksono,

2021) menekankan pentingnya evaluasi atas efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kota Yogyakarta dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi panduan dalam menetapkan target penerimaan PBB-P2 di masa yang akan datang.

Efektivitas, yang berasal dari bahasa Inggris "*effectivity*", merujuk pada tingkat kejadian, tingkat pencapaian, atau tingkat keberhasilan suatu tindakan. Pada dasarnya, efektivitas mencakup pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perlu ditekankan bahwa pekerjaan yang efisien umumnya juga diartikan sebagai efektif, tetapi sebaliknya, pekerjaan yang efektif tidak selalu menandakan efisiensi. Sementara itu, kontribusi merujuk pada tindakan aktif yang dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitas masing-masing. Tujuan dari kontribusi ini adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Kabupaten Luwu merupakan kabupaten di Sulawesi Selatan yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Luwu menjadi empat daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo. Luas Kabupaten Luwu adalah 3.098,97 km² yang terbagi dalam 227 desa/kelurahan dan 21 kecamatan, dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km. Kabupaten Luwu selanjutnya berangsur-angsur memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Palopo ke Kota Belopa, suatu kecamatan di sebelah selatan di pinggir jalan poros Palopo - Makassar sejak tahun 2002. Akan tetapi Belopa baru resmi menjadi ibu kota Kabupaten Luwu sejak 13 februari 2006.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), diantaranya adalah (Agus & Fadilla, 2019) yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas PBB-P2 Kabupaten Banyumas berada pada kriteria nilai interpretasi sangat efektif, yang berarti bahwa penerimaan daerah Kabupaten Banyumas telah berhasil mencapai tujuan. Selain itu, kontribusi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas secara keseluruhan menunjukkan nilai interpretasi kurang, hal ini menyatakan bahwa kabupaten Banyumas kurang mengoptimalkan sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih kurang.

Penelitian lain dilakukan oleh Huda dan Wicaksono (2021) yang menunjukkan tingkat efektivitas PBB-P2 di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan efektif dalam tiga tahun terakhir. Tingkat efektivitas PBB-P2 Kota Yogyakarta selalu berada pada kategori sangat efektif, dengan pelaksanaan yang melebihi target. Sedangkan untuk pencapaian kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Yogyakarta yaitu pada kategori kurang berkontribusi, meskipun realisasi pada 3 tahun terakhir telah melampaui target dan meningkat secara signifikan.

Untuk konteks Kabupaten Luwu, data dari BPKAD Kabupaten Luwu menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan realisasi PAD pada tahun 2016-2020 secara rata-rata berada pada kriteria kurang dengan persentase di bawah 10%.

Tabel 1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	%	Kriteria
2016	5.389,78	95.564,29	5,63%	Sangat Kurang
2017	5.552,04	109.172,77	5,08%	Sangat Kurang
2018	5.401,74	106.865,74	5,05%	Sangat Kurang
2019	6.488,98	113.768,44	5,73%	Sangat Kurang
2020	6.084,24	123.162,25	4,94%	Sangat Kurang
Rata-Rata			5,28%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu sejak 2016-2019 menunjukkan angka yang kurang yaitu kurang dari 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,84%. Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,73% sedangkan rata-rata rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 5,28% yang menurut kriteria berarti kurang atau rendah. Rendahnya kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2016-2020 membuat penelitian yang mengkaji efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD dalam beberapa tahun terakhir (2021-2023) menjadi penting dalam rangka mengevaluasi ada atau tidaknya peningkatan efektivitas dan kontribusi PBB sejak tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan studi lanjutan mengenai pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Luwu dengan judul, **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Luwu pada tahun 2020-2023?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2020-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai dengan 2023.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat untuk wajib pajak, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada wajib pajak sehingga wajib pajak lebih taat untuk membayar pajak sehingga meningkatkan penerimaan kas negara.

2. Manfaat untuk pembaca, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih kepada pembaca dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya jika ingin mengkaji lebih dalam terkait efektivitas dan kontribusi pajak daerah.
3. Manfaat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan optimalisasi penerimaan PBB sehingga mampu berkontribusi optimal terhadap PAD Kabupaten Luwu.